



PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TABANAN  
Jl. Gatot Subroto Nomor 2 Kediri - Tabanan Telp (0361) 811171  
2024

## KATA PENGANTAR


Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pedoman Pengukuran Kinerja ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mengukur kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Pedoman pengukuran kinerja ini memberikan informasi pedoman pengukuran kinerja BPBD dalam pembangunan daerah.

Rampungnya pedoman ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga indikator program pembangunan terukur dan akuntabel.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam rencana startegis BPBD tahun 2021-2026

Tabanan, 3 Januari 2024  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tabanan



Nyoman Srinadha Giri, S.E  
Pembina Tk. I (IV/ b)  
NIP. 19740624 200604 1 010

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Tujuan .....	3
BAB II PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA .....	4
2.1 Sinergisitas RPJMD SB dan Renstra PD.....	4
2.2 Indikator Kinerja.....	5
2.3 Formulasi Pengukuran Kinerja .....	7
BAB III PENUTUP .....	12
3.1 Kesimpulan .....	12
3.2 Saran .....	12

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2).Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan telah disusun sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergiskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan kinerja tersebut telah mengamanahkan untuk menjadikan Tabanan sebagai kabupaten tangguh bencana dimulai dari desa.

Kabupaten Tabanan adalah satu dari sembilan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali dengan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng dengan topografi yang *nyegara gunung* atau mulai dari laut sampai dengan pegunungan. Kondisi yang demikian itu menyebabkan berpotensi terkena ancaman bencana. Pada umumnya resiko bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, angin puting beliung), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman, ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat sengketa tapal batas, konflik adat, dan konflik akibat sistem politik.

Mengingat Kabupaten Tabanan rawan akan bencana, maka pemerintah Kabupaten Tabanan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan tanggal 28 Nopember 2011 dan dirubah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan melaksanakan tugas utama dalam penanggulangan bencana dengan menganut prinsip-prinsip: menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, hidup harmoni dengan bencana (*living in harmony with disaster*) dan memperhatikan *local wisdom* serta potensi-potensi yang tersedia. Potensi yang tersedia merupakan sarana yang harus didayagunakan untuk mengurangi dampak ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan guna dikonversikan dan diformulasikan menjadi peluang, dan menjamin pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2024 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*) .

Penyusunan pedoman pengukuran kinerja dalam penanggulangan bencana harus didasari atas isu-isu strategis yang terus berkembang, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dituangkan dalam rencana staretgis perangkat daerah. Oleh karena itu maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala melakukan pemutahiran pedoman pengukuran kinerja penanggulangan bencana.

## **1.2. Landasan Hukum.**

Landasan hukum penyusunan pedoman pengukuran kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah .

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
- e. Peraturan daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- f. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46) ;

### **1.3. Tujuan.**

Tujuan dari penyusunan dokumen pedoman pengukuran kinerja ini adalah memberikan informasi :

- a. Pedoman pengukuran indikator kinerja
- b. Formulasi dan definisi operasional pengukuran indikator kinerja
- c. Target kinerja tahun 2024

## II. PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA

### 2.1 Sinergisitas RPJMD SB dengan Renstra PD

Perangkat Daerah diwajibkan merancang pedoman pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja, sehingga realisasi kinerja dapat diukur secara berkala dan dilakukan evaluasi dan analisis untuk diambil kebijakan strategis.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai amanah RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 melaksanakan amanah urusan wajib dasar. Perencanaan pembangunan urusan wajib dasar harus mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perangkat Daerah wajib mendukung dan menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran strategis dalam rencana startegisnya. Adapun sinkronisasi RPJMD dengan Renstra BPBD disajikan seperti berikut ini.

Tabel Visi, Misi RPJMD SB dan Tujuan PD

RPJMD SB				Renstra PD
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui PPSB di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	1.1 Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana
	Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	2.2Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah
	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan	4 Sasaran	-

Sumber : Renstra BPBD, 2022-2026

## 2.2 Indikator Kinerja

### a. Indikator SPM

Badan Penanggulangan Bencana Daerah diamanahkan melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Bidang urusan yang dilaksanakan adalah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sehingga dalam mendukung pencapaian indikator RPJMD Semesta Berencana di tujuan 1 yakni terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan dengan sasaran terwujudnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga. Indikator yang diukur yaitu rata-rata persentase capaian SPM 6 pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Bagian Tata Pemerintahan Setda Tabanan mengkoordinasikan perangkat daerah BPBD, dan Satpol PP dalam pemenuhan kriteria kinerja Trantibumlinmas yang diinput dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri : [spm.bangda.kemendagri.go.id](http://spm.bangda.kemendagri.go.id) dan nilainya dikeluarkan oleh Ditjen Pembangunan Daerah.

Misi	Urusan	Indikator SPM	Awal RPJMD	Target						Sat
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Wajib dasar	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	100	100	100	100	100	100	100	%

### b. Indiaktor Kinerja Daerah

Dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan, berdasarkan indikator kinerja daerah yang diamanahkan dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 pada tabel 8.2 Petetapan IKD terhadap caaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (IKK) yaitu :

- Aspek pelayanan umum
- Fokus pada layanan urusan wajib dasar

- Bidang urusan Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun target dan capaian yang sudah diraih disajikan seperti tabel berikut ini.

Misi	No urusan	Aspek/ Bidang urusan/ Indikator	Awal RPJMD	Target						Sat
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	5	Trantibunlimas								
	5.6	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	100	100	100	100	100	100	100	%

#### c. Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi tujuan akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Adapun indikator kinerja tujuan seperti berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Tujuan Renstra BPBD

Misi ke-	Tujuan Renstra	Indikator tujuan	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	159,83	156,63	153,50	150,43	147,42	144,47	141,58
2	Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75%	80%	85%	85%	90%	90%	90%

#### d. Indikator Kinerja Utama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta RPJMDSB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memiliki dokumen

IKU sesuai Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/310/01/2022 tentang Indikator Kinerja Utama. Adapun IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel IKU BPBD

No	Tujuan Renstra	Sasaran	Indikator kinerja	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	A	A	A	A	A	A

### 2.3 Formulasi Pengukuran Kinerja

#### a. Pengukuran Kinerja SPM

Sesuai amanah RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban mencapai target kinerja di misi pertama pada sasaran pertama yaitu terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga. Pengukuran kinerja SPM yang tertuang pada Bab VIII RPJMD tentang IKU pemerintah daerah nomor 1. Pengukuran SPM ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel Pengukuran SPM Sub Urusan Bencana

SPM	Indikator	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Sub Urusan Bencana	Persentase capaian standar pelayanan minimal sub urusan bencana	Jumlah realisasi pelayanan kebencanaan dibagi target layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III Sekretriati

#### b. Pengukuran Kinerja IKD

Pengukuran kinerja IKD yang tertuang pada Bab VIII RPJMD ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Daerah

Urusan	Indikator	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan	Jumlah layanan cepat kebencanaan dibagi jumlah permohonan layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III Sekreatriat

## c. Pengukuran Kinerja IKT

Pengukuran kinerja utama ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Sasaran Staretgis	Indikator Kinerja	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Jumlah masyarakat yg telah mendapat layanan kebencanaan dibagi Jml masyarakat yg membutuhkan layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten	A (81)	Sekretariat

## d. Pengukuran Kinerja Program

Indikator kinerja program diukur untuk memberikan informasi dukungan kinerja program dan pendanaanya. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Program

Program	Indikator Kinerja	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Penanggulangan bencana	Presentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Jumlah Bencana yang tertangani dibagi Jumlah bencana yang terjadi dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III
Penunjang urusan pemerintahan	Presentase administrasi perkantoran	Jumlah administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran	100%	Sekretariat

daerah kabupaten/kota	yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	tugas dan fungsi PD dibagi jumlah administrasi perkantoran dikali 100		
-----------------------	---	---	--	--

e. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kegiatan yang mendukung kedua program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik di pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik kebencanaan didukung oleh delapan kegiatan dengan formulasi seperti berikut ini.

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan edukasi dan informasi rawan bencana	10 kecamatan
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	Jumlah dokumen kajian penataan sistem dasar pasca bencana tersedia mendukung kebijakan penanggulangan bencana	1 dok
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja dihasilkan setahun	3 dok
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	Realisasi administrasi keuangan dibagi target perencanaan administrasi keuangan dikalikan 100	100%
Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	Realisasi pelayanan administrasi umum dibagi target perencanaan administrasi umum dikalikan	100%

		100	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	Realisasi pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan kantor dibagi target perencanaan penyediaan jasa penunjang dikalikan 100	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	Realisasi pelayanan pemenuhan BMD yang layak operasional dibagi target perencanaan pemenuhan BMD dikalikan 100	100%

#### f. Pengukuran Kinerja Sub Kegiatan

Sub kegiatan yang mendukung delapan kegiatan prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik di pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik kebencanaan didukung oleh delapan kegiatan dengan formulasi seperti berikut ini.

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan kinerja jangka pendek BPBD yang dihasilkan	2 dokumen
Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dihasilkan	1 dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan, TPP ASN yang dibayarkan	15 Orang/bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan BMDt yang tersedia	2 laporan
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor tersedia	1 paket
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yg tersedia	1 Paket
Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik penunjang keagamaan yang disediakan	1 Paket
Penyediaan barang cetakan dan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan mendukung	2 Paket

penggandaan		kelancaran administrasi	
Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah paket bahan penunjang administrasi yang disediakan	3 paket
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2 Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen administrasi arsip PD yang mendukung tusi BPBD	4 dok
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan computer dan printer tersedia	8 unit
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan surat menyurat mendukung administrasi	150 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mendukung kelancaran pelayanan	3 laporan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang diterima tenaga non ASN	12 Laporan
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara mendukung operasional penanggulangan bencana	12 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin terpelihara baik dalam mendukung pelayanan	16 unit
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Jumlah masyarakat di kecamatan yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kecamatan
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah orang yg mendapat sosialisasi kebencanaan	Jumlah orang yang berada di kawasan rawan bencana mendapat sosialisasi kebencanaan	60 Orang
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan menuju desa mandiri tangguh bencana	2 Desa
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	Persentase pemulihan masyarakat terdampak bencana untuk rehabilitasi pasca bencana	100%
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yg mengikuti gladi kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan sehingga siapsiaga bencana	100 orang
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase erlaksananya tim respon cepat penanganan darurat bencana	Persentase terlaksananya tim respon cepat dalam penanganan kejadian darurat bencana	100 %

### III. PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menyusun pedoman pengukuran kinerja untuk menjabarkan indikator RPJMD Semesta Berencana dan Renstra BPBD Tahun 2021-2026. Adapun rumusan pedoman pengukuran kinerja yang menjadi kewenangan dan urusan BPBD yaitu :

- a. Pengukuran kinerja RPJMD SB urusan wajib dasar di sub urusan bencana berupa indikator SPM dan Indikator Kinerja Daerah
- b. Pengukuran kinerja Renstra PD kewenangan daerah berupa indikator kinerja tujuan, indikator kinerja utama, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, dan indikator kinerja sub kegiatan

#### 3.2 Saran dan Langkah Antisipatif

Pedoman pengukuran kinerja urusan wajib dasar dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik kebencanaan dalam prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana akan dapat terlaksana dengan baik dan terukur apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan anggaran.

Langkah antisipatif yang diajukan untuk penguatan kapasitas daerah dalam menurunkan indeks risiko bencana dan meningkatkan indeks ketahanan daerah adalah kolaborasi semua *pentahelik* untuk membangun daerah tangguh bencana.



Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tabanan  
*[Signature]*  
Nyoman Srinadha Giri, S.E  
Pembina Tk. I (IV/ b)  
NIP. 19740624 200604 1 010

